



P-ISSN: 1412-5331, E-ISSN: 2716-2532

MAJALAH ILMIAH

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

SOLUSI

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN, SIKAP INDIVIDU TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM DI KALANGAN MAHASISWA S2 MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SEMARANG

(Asah Wiari Sidiq; Asih Niati - Universitas Semarang)

PENINGKATAN KINERJA PENGAJARAN DOSEN MELALUI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PSIKOLOGIS DASAR DENGAN PEMEDIASI MOTIVASI KERJA

(Anik Herminingsih - Universitas Mercu Buana)

PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

(Arum Sasi Andayani; Ardiani Ika Sulistyawati - Universitas Semarang)

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (STUDI KASUS PADA DESA GINGGANGTANI, KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN)

(Ana Rokhati; Saifudin; Dian Triyani - Universitas Semarang)

PENERAPAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN PADA USAHA KECIL TELUR ASIN DI KELURAHAN TEGAL SARI, KECAMATAN CANDI SARI, SEMARANG

(Nisa Novia Avien Christy; Dwi Widi Pratito - Universitas Semarang)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KABUPATEN BADUNG

(Ida Ayu Nyoman Yuliasuti; Putu Kepramareni; I Gusti Ayu Asta Yunisari - Universitas Mahasaraswati Denpasar)

KEBERHASILAN MEMPERTAHANKAN WARUNG MAKAN PRASMANAN MBAH SAN

(Sri Wulandari; Susanto - Universitas Semarang)

BRAND PERSONALITY DAN GENDER BRAND PERSONALITY STRATEGI MEMBANGUN MEREK

(Haris Murwanto - Universitas Semarang)

POLA PERMINTAN DAN PENAWARAN KETERSEDIAAN DAGING SAPI NASIONAL TAHUN 2030 DENGAN PENDEKATAN FORECASTING

(Moeljono - Universitas Semarang)

PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA PRODUK SUSU NATURSOYA CV. GLOBAL MANDIRI SEJAHTERA KANCA PURWODADI)

(Ajeng Ayu Fatimah P; Soedarmadi - Universitas Semarang)

DESKRIPSI

Majalah Ilmiah Solusi Mengkaji Masalah-Masalah Sosial, Ekonomi dan Bisnis

KETERANGAN TERBIT

Terbit Pertama Kali Juli 2002 dan Selanjutnya Terbit Tiga Bulan Sekali (Januari, April, Juli dan Oktober)

PENERBIT

Fakultas Ekonomi USM

ALAMAT PENERBIT

JL. Soekarno Hatta Semarang
Telp. 024-6702757 Fax. 024-6702272

PENGELOLA

Editor in Chief : Yohanes Suhardjo, SE, M.Si., Ak, CA
Vice Editor Chief : Sugeng Rianto, SE, MM
Managing Editor : Edy Suryawardana, SE, MM
Secretary of Managing Editor : Asih Niati, SE, MM
Administration & Circulation :
Citra Rizkiana, SE, MM
Layout & Typesetting : M Burhan Hanif S.Kom, M.Kom

Board of Editors:

1. Prof. Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE, MM (USM)
2. Prof. Drs. Mohammad Nasir, Msi, Ph.D, AK. (USM)
3. Prof. Supramono SE, MBA, DBA (UKSW)
4. Prof. Drs. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt, PhD (UNDIP)
5. Prof. Dr. Agus Suroso, MS (UNSOED)
6. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (UNISSULA)
7. Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME, M.Kom (UNSRI)
8. Dr. Ardiani Ika S, SE, MM, Ak, CA, CPA (USM)

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, takala kami dapat hadir rutin setiap tiga bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru dibidang sosial, ekonomi dan bisnis.

Pada kesempatan ini penerbit menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan artikel-artikelnya. Penerbit akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kalangan akademisi maupun praktisi baik dari dalam maupun luar Universitas Semarang untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.

Penerbitan majalah ilmiah "SOLUSI" kali ini menghadirkan 10 (Sepuluh) artikel yang kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pengembangan persemaian khasanah pengetahuan dibidang sosial, ekonomi dan bisnis.

Akhir kata semoga majalah ilmiah "SOLUSI" dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami

Redaksi

DAFTAR ISI

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN, SIKAP INDIVIDU TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM DI KALANGAN MAHASISWA S2 MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SEMARANG <i>(Asah Wiari Sidiq; Asih Niati - Universitas Semarang)</i>	1
PENINGKATAN KINERJA PENGAJARAN DOSEN MELALUI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PSIKOLOGIS DASAR DENGAN PEMEDIASI MOTIVASI KERJA <i>(Anik Herminingsih - Universitas Mercu Buana)</i>	17
PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR <i>(Arum Sasi Andayani; Ardiani Ika Sulistyawati - Universitas Semarang)</i>	33
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (STUDI KASUS PADA DESA GINGGANGTANI, KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN) <i>(Ana Rokhati; Saifudin; Dian Triyani - Universitas Semarang)</i>	51
PENERAPAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN PADA USAHA KECIL TELUR ASIN DI KELURAHAN TEGAL SARI, KECAMATAN CANDI SARI, SEMARANG <i>(Nisa Nova Avien Christy; Dwi Widi Pratito - Universitas Semarang)</i>	65
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KABUPATEN BADUNG <i>(Ida Ayu Nyoman Yuliasuti; Putu Kepramareni; I Gusti Ayu Asta Yunisari - Universitas Mahasaraswati Denpasar)</i>	75
KEBERHASILAN MEMPERTAHANKAN WARUNG MAKAN PRASMANAN MBAH SAN <i>(Sri Wilandari; Susanto - Universitas Semarang)</i>	89
BRAND PERSONALITY DAN GENDER BRAND PERSONALITY STRATEGI MEMBANGUN MEREK <i>(Haris Murwanto - Universitas Semarang)</i>	103
POLA PERMINTAN DAN PENAWARAN KETERSEDIAAN DAGING SAPI NASIONAL TAHUN 2030 DENGAN PENDEKATAN FORECASTING <i>(Moeljono - Universitas Semarang)</i>	117
PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA PRODUK SUSU NATURSOYA CV. GLOBAL MANDIRI SEJAHTERA KANCA PURWODADI) <i>(Ajeng Ayu Fatimah P; Soedarmadi - Universitas Semarang)</i>	133

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA:
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
(Studi Kasus Pada Desa Gingsangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)**

**Ana Rokhati¹
Saifudin²
Dian Triyani³**

*anarokhati@gmail.com¹
saifudin@usm.ac.id²*

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Diterima: November 2019, Disetujui: Desember 2019, Dipublikasikan: Januari 2020

ABSTRACT

Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government during the period. Village Allocation Fund is one form of government responsibility to promote development in the villages. Village Funds Allocation derived from Transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in the village of Gingsangtani Gubug Grobogan.

The study used a qualitative method, by using triangulation source data namely observation, interviews and documentation. The purpose of this study was to measure the accountability and transparency of the management of the village Funds Allocation. The description was obtained through measurement by comparing the government legislation of 113 of 2014 with actual field activities.

The results of the study based on the government legislation of 113 of 2014 indicate that in general the management of village fund allocations in Gingsangtani Village has not been transparent and accountable at the stages of planning, implementation, accountability and supervision. Because of the lack of enthusiasm of the village community to participate in overseeing the management of village fund allocations, as well as the lack of knowledge about government accounting by human resources who acted as managers.

Key Word: village fund allocation, transparency, accountability

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gingsangtani di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gingsangtani. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gingsangtani belum transparan dan akuntabel pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasannya. Karena kurangnya antusiasme masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, serta kurangnya pengetahuan tentang akuntansi pemerintah oleh sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut Kampong (Banten, Jawa Barat) atau Dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatera Barat). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut.

Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governace* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non-pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gingsangtani di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gingsangtani pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gingsangtani

Tahun	Penerimaan Alokasi Dana Desa
2018	Rp 334,500,000
2019	Rp 334,500,000

Sumber: Data APBDESA Desa Gingsangtani (Diolah)

Dari tabel 1 dapat dilihat jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Ginggangtani pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp334,500,000.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahun pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya.

Alasan penelitian melakukan penelitian ini adalah karena Desa Ginggangtani merupakan salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa Ginggangtani terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: (1) Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 Pada Desa Ginggangtani Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?, (2) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 Pada Desa Ginggangtani Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?, (3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 Pada Desa Ginggangtani Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?

METODE

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Ginggangtani, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini, secara garis besar menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dan wawancara

sedangkan untuk pemeriksaan keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer yang berasal dari informan di lapangan dan data sekunder yang berasal dari hasil studi dokumen. Dalam memilih informan, teknik yang digunakan adalah teknik purposive sample. Penunjukan informan diawali dengan informan kunci, yakni Kepala Desa Bengkel, Sekretaris Desa, dan Masyarakat Desa.

ANALISIS DATA

Transparansi Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak terjadi dalam praktek yang terjadi pada Desa Ginggangtani, berikut informasi dari sebagian masyarakat Desa Ginggangtani:

“Kalau untuk musyawarah desa kita tidak terlalu berminat Mbak, kita ke kantor Balai desa ya kalau mau buat KTP, pindah KK, mengurus dana bantuan dari pemerintah saja, kalau yang untuk masalah kayak gitu kita gak ada waktu” (Hasil wawancara dengan Pak Fadhil masyarakat Desa Ginggangtani pada tanggal 23 Juni 2019).

Diperjelas dengan hasil wawancara berikut ini:

“Yang penting pembangunan jalan desa bagus, lancar, kita udah senang, bantuan dari pemerintah juga tidak salah sasaran” (Hasil wawancara dengan Pak Fadhil masyarakat Desa Ginggangtani pada tanggal 23 Juni 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD di Desa Ginggangtani, masyarakat desa tidak terlalu berantusias dengan musyawarah rencana pengalokasi dana desa. Dengan demikian, prinsip transparansi pada sistem pengalokasian dana desa di Desa Ginggangtani belum diterapkan dengan baik, karena kurangnya aspirasi rakyat dalam ikut andil menjalankan dan mengawasi pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan

utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Temanggung harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Namun dari Pemerintah Desa Ginggangtani untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat masih kurang karena banyaknya warga desa yang menghadiri musyawarah desa, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Setiap ada musyawarah desa untuk membahas masalah dana desa, kita selalu mengikutsertakan masyarakat desa serta perangkat desa. Tapi, dari beberapa masyarakat yang diundang masih sedikit yang berantusias mengikuti” (hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa dibutuhkan dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Namun, masih sedikit masyarakat desa yang berantusias mengikuti jalannya pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabel dalam mengelola dana desa.


Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Ginggangtani juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, faktanya masih sedikit masyarakat desa yang tidak memahami pentingnya aspirasi rakyat dalam merencanakan alokasi dana desa. Terbukti dengan dengan hasil wawancara dengan seorang informan berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat kurang baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes dari 15 masyarakat yang diundang, hanya ada 3 orang yang hadir” (hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Setiap tahun kita selalu menempelkan rencana program-program di papan pengumuman kantor balai desa supaya masyarakat luas bebas membacanya”.
(Hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).

Dipertegas dengan:

“Kita juga melaporkan secara periodik laporan pelaksanaan ADD pada pemerintah tingkat atas sebagai pemberi amanah”. (Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 19 Juni 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengalokasian dana desa, sehingga masih sedikit sekali masyarakat yang ikut serta. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan:

“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD, Tapi ya gitu mba, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti pentingnya pengalokasian dana desa. (Hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Ginggangtani dapat dikatakan kurang sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan Sekertaris desa sebagai berikut:

“Untuk masalah pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan dana desa semua yang mengurus pak Lurah Mbak, tugas saya hanya membantu beliau saja” (Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 19 Juni 2019).

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Gingsangtani belum sepenuhnya melaksanakan prinsip akuntabilitas. Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, pengelolaan ADD juga belum melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik.

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Gingsangtani sudah berjalan dengan cukup baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dari kecamatan ada pembinaan, juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.” (Hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Dari tahap perencanaan kita didampingi pihak kecamatan diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga ada pendampingan, jadi pihak kecamatan mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita diberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya.” (Hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).

Dikatakan cukup baik, karena meskipun telah dilakukan pengawasan oleh pemerintah atasnya, tapi pengawasan dari masyarakat desa kurang, karena prinsip transparansi harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

PEMBAHASAN

Dari deskripsi dan penyajian data yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan realitas yang ada, maka peneliti pada bagian ini akan menyajikan pembahasan yang

diperoleh dari penelitian dilapangan yang disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gingsangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa berikut ini:

“Setiap ada musyawarah desa untuk membahas masalah dana desa, kita selalu mengikutsertakan masyarakat desa serta perangkat desa. Tapi, dari beberapa masyarakat yang diundang masih sedikit yang berantusias mengikuti.”

Sesuai dengan wawancara diatas prinsip transparansi pada pengalokasian dana desa di Desa Gingsangtani belum terpenuhi karena tidak banyak masyarakat desa yang peduli dengan sistem pengalokasian dana desa meski telah tersedianya informasi yang jelas dari pihak perangkat desa.

Selain itu, untuk prinsip akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban belum terlaksana dengan baik karena SDM sebagai pelaku administrasi kurang mengerti dengan akuntansi pemerintahan, sesuai dengan hasil wawancara salah satu informan berikut ini:

“Untuk masalah pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan dana desa semua yang mengurus Kepala Desa, tugas saya hanya membantu beliau saja.”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di Desa Gingsangtani belum diterapkan dengan baik sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

Dari tahap perencanaan yang seharusnya bersifat transparan dengan keikutsertaan masyarakat desa didalam musyarah desa, kenyataannya dilapangan banyak masyarakat desa yang acuh terhadap kegiatan desa seperti itu, kemungkinan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi oleh pelaksana kegiatan.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Pada tahap pertanggungjawaban belum sepenuhnya bersifat akuntabel. penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengalokasian dana desa, sehingga masih sedikit sekali masyarakat yang ikut serta.

Pada tahap pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Ginggangtani sudah berjalan dengan cukup baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dari kecamatan ada pembinaan, juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”

Dikatakan cukup baik, karena meskipun telah dilakukan pengawasan oleh pemerintah atasnya, tapi pengawasan dari masyarakat desa kurang, karena prinsip transparansi harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil penelitian pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ginggangtani berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahyu Nur Aini sebelumnya, yaitu pengelolaan alokasi dana desa harus selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ginggangtani belum sepenuhnya berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 berbeda dengan teori peneliti dibagian awal penelitian ini, yaitu pengelolaan

alokasi dana desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gingsangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tahun 2018-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gingsangtani belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi belum terpenuhi karena tidak banyak masyarakat desa yang peduli dengan sistem pengalokasian dana desa meski telah tersedianya informasi yang jelas dari pihak perangkat desa. Untuk prinsip akuntabilitas belum terlaksana sepenuhnya karena SDM sebagai pelaku administrasi kurang mengerti dengan akuntansi pemerintahan.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Saran

Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa secara rinci.

Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Penatausahaan dan Pembinaannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*”, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi.[Online], tersedia di: <http://eprints.umm.ac.id/45110/>
- Bill Christian Rondonuwu dkk,2017, “*Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan.*” Jurnal Permendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Arista Widiyanti. 2017. “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*”, Akuntansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014. *Tentang desa.* [Online], tersedia di: <https://www.berkasedukasi.com/2018/07/uu-undang-undang-nomor-6-tahun-2014.html>
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999. *Tentang pemerintah daerah*
- Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2005. *Tentang hibah kepada daerah*
- Undang-Undang No 25 Tahun 1999. *Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*
- Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012. *tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.* [Online], tersedia di: <https://addmagetan.blogspot.com/2012/02/perbup-no-6-tahun-2012-tentang-pedoman.html>
- <http://digilib.unila.ac.id/32792/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0102.pdf
- https://www.academia.edu/8988004/AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gubug,_Grobogan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ginggangtani,_Gubug,_Grobogan